

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik *Murâbahah* yang dilakukan BMT Ben Taqwa selama ini belumlah sempurna dengan konsep dalam syariah. Terdapat kritikan dari segi kebijakan penentuan harga yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa. Hal ini dikarenakan bahwa penentuan margin yang dilakukan BMT Ben Taqwa *Murâbahah* menggunakan *fixed rate* dengan metode *flat rate* di mana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama, sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap sampai selesai. Kebijakan ini bisa saja menjadi persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa penentuan harga jual dengan konvensional tidak ada bedanya.

BMT Ben Taqwa memang tidak secara langsung dalam menjadikan tingkat suku bunga sebagai landasan perhitungan, akan tetapi proses yang dilaluinya telah menunjukkan penggunaan informasi tingkat suku bunga secara tidak langsung. Hal ini dilakukan agar para penyimpan dana di BMT Ben Taqwa terutama yang masih berharap keuntungan bagi hasil yang besar, tidak berpindah kepada Bank/BMT lain. Sehingga, BMT Ben Taqwa ingin meningkatkan kompetisi bagi hasilnya dengan cara membagi-bagi beban bagi hasil tersebut kepada nasabah pembiayaan, khususnya *Murâbahah*.

Dengan melihat *benchmark* (suku bunga) yang ada di pasar, melihat penentuan suku bunga pesaing, hal inilah yang menunjukkan kebijakan yang dilakukan belum sempurna dengan aturan syariah. Karena dalam kebijakan ini yang menjadi perhatian adalah paradigma yang dimiliki masih menggunakan prinsip-prinsip yang ada di Konvensional.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang diberikan kepada pihak BMT Ben Taqwa dalam menentukan kebijakan harga jual beli *Murâbahah*, lebih diperhatikan terutama kepada hal-hal yang mengarah pada sesuatu yang *syubhat*, apalagi hal-hal yang diharamkan agama.

Sebagai bentuk masukan yang saya berikan adalah sebuah model formula alternatif dari Muhammad Abduh yang diajukan sehingga dapat dijadikan salah satu referensi BMT Ben Taqwa dalam hal kebijakan penentuan harga jual beli *Murâbahah*. Sehingga apabila digunakan formula tersebut akan terbebas dari hal-hal yang terkait dengan suku bunga dan pemindahan bagi hasil yang merupakan prinsip utama bank konvensional.

Kemudian ditambah dengan kualitas SDM yang baik yang dapat menjelaskan formula ini, masyarakat akan merasa nyaman untuk bertransaksi di BMT Ben Taqwa, karena tidak ada hal-hal yang menjadikan masyarakat ragu untuk menjadi nasabah di BMT Ben Taqwa.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah, dengan hidayah, inayah, serta taufik Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan yang ada pada penulis, namun masih dengan sangat optimis penulis berharap akan Adana saran dan kritik yang membangun.

Akhirnya tidak ada kata yang paling bijak kecuali syukur Alhamdulillah atas segala karunia-Nya. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Amin